



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yudi Latif
2. Adhie M. Massardi
3. Ratna Sarumpaet
4. Eka Gumilar
5. Trijono Hardjono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 11.08 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adhie M. Massardi
2. Trijono Hardjono
3. Ratna Sarumpaet
4. Eka Gumilar

B. DPR:

1. I Putu Sudiartana
2. Tomo

C. Pemerintah:

1. Nasrudin
2. Agus Hariadi
3. Budijono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, yang hadir siapa? Saya persilakan.

2. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Majelis Hakim Yang Mulia, kami Para Pemohon seluruhnya ada lima, panca Pemohon, tapi satu belum bisa hadir masih dalam berkabung, yaitu Dr. Yudi Latif. Yang hadir sekarang ini adalah di sebelah kiri saya, Eka Gumilar. Saya sendiri Adhie Massardi. Kemudian di sebelah kanan saya, Tri Hardjono dan Ratna Sarumpaet.

Demikian, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pemohon Pak Adhie.

Dari DPR yang hadir? Meskipun sudah hafal karena kemarin juga hadir. Saya persilakan.

4. DPR: I PUTU SUDIARTANA

Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Saya Putu Sudiartana 442 beserta Bapak Tomo dari Biro Hukum Kesekjenan DPR RI. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Putu.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Oh, selamat datang kembali Pak Agus. Lama enggak hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Silakan.

6. PEMERINTAH: NASRUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir mewakili Presiden. Sebelah kanan saya, Pak Agus Hariadi Staf Ahli Menteri Hukum

dan HAM. Saya sendiri Nasrudin dan sebelah kiri saya Bapak Budijono. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Agenda kita pada persidangan pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan keterangan dari Pemerintah. Saya persilakan terlebih dahulu dari DPR. Pak Putu, saya persilakan.

8. DPR: I PUTU SUDIARTANA

Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015. Jakarta, 25 Juni 2015.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015, tanggal 28 November 2014 telah menugaskan Pimpinan Komisi III DPR RI, yaitu:

- a. Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., M.H., Nomor Anggota A-248.
- b. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., Nomor Anggota A-127.
- c. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., Nomor Anggota A-376.
- d. Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H., Nomor Anggota A-444.
- e. Mulfachri Harahap, S.H., Nomor Anggota A-458.
- f. I Putu Sudiartana, Nomor Anggota A-442.

Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Dr. Yudi Latif dan kawan-kawan yang tergabung dalam perhimpunan program Demokrasi Musyawarah Indonesia berkedudukan di Jalan Darmokali 61A, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian atas Undang-Undang Dasar ... undang-undang ... saya ulangi, pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 sebagai berikut.

Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Para Pemohon, sebagaimana diruakan dalam permohonan a quo, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua. Pengujian atas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- a. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa keberadaan TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut tersirat dalam amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bagian Aturan Tambahan Pasal 1 yang menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003."
- c. Bahwa kemudian MPR melalui Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003 telah menetapkan TAP MPRS dan TAP MPR dari total 139 ketetapan sejak tahun 1966 hingga 2002 mana yang masih berlaku dan tidak berlaku lagi.
- d. Bahwa keberadaan TAP MPR sebagai sumber hukum tertulis kemudian ditegas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan, "Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Ketetapan MPR.
 - c) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 - d) Peraturan pemerintah.
 - e) Peraturan presiden.
 - f) Peraturan daerah provinsi, dan
 - g) Peraturan daerah kabupaten/kota.
- e. Bahwa jika diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum rumusan suatu norma undang-undang, maka diperlukan penjelasan untuk norma dimaksud. Oleh karenanya, untuk pemberian

penjelasan dan kepastian mengenai ketetapan MPR mana saja yang dapat dijadikan sumber hukum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo, maka diperlukan penjelasan pasal dimaksud adalah.

- f. Bahwa mengenai bagaimana penjelasan harus dirumuskan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah ditentukan pedomannya antara lain sebagai berikut. Penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal, dan terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, penjelasan hanya memberikan tafsiran dan norma yang terkandung dalam suatu pasal, penjelasan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas, mempersempit, menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Artinya, yang mengikat sebagai norma atau dapat dijadikan suatu dasar hukum adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukan penjelasannya karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.
- g. Bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b telah disebut secara jelas dan pasti mengenai ketetapan MPR yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dapat dijadikan sumber hukum, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
- h. Bahwa dalam aturan tambahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS, dan TAP MPR berdasarkan amanah konstitusi tersebut, kemudian MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dalam TAP MPR dimaksud tercantum kategorisasi TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku, dan TAP MPR yang dinyatakan tidak berlaku.
- i. Bahwa TAP MPR dan TAP MPRS yang masih berlaku sampai saat ini tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1/MPR/2003. Oleh karenanya, dalam rumusan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan TAP MPR mana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1/MPR/2003.

- j. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo hanya menjelaskan materi dan status hukum TAP MPR yang masih berlaku, yang sudah dinyatakan dalam TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 yang dapat dijadikan sumber hierarki dalam perundang-undangan, sehingga penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b memberikan penjelasan dan kepastian TAP MPR mana yang dimaksud oleh norma Pasal 7 ayat (1) huruf b dan hal tersebut tidak membatasi atau membuat norma baru.
- k. Bahwa Para pemohon dalam permohonannya persoalkan ... mempersoalkan ketentuan Pasal 6 angka 91 Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 yang menyebutkan status Ketetapan MPR RI Nomor XXVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum yang lebih lanjut, baik karena bersifat eenmalig (final) telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Para Pemohon beranggapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 secara materiil bukan sebagai Ketetapan MPR RI yang bersifat final. Sekali pakai atau istilahnya eenmalig, secara formal tidak ... telah dicabut dan faktual tersebut belum selesai tuntas dikerjakan.
- l. Bahwa terhadap pendapat Para Pemohon tersebut di atas. DPR menjelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tidak menyebutkan Pasal 6 angka 91 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 sebagai bagian Ketetapan MPR yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b karena Pasal 6 angka 91, substansi materinya mengenai pencabutan TAP MPR, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- m. Bahwa dalam konteks hierarki perundang-undangan, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dan sebagai dasar negara sudah secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2 Undang-Undang a quo dengan tegas menyebutkan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara dan hal tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya, yaitu penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian keterangan DPR RI. Kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Atas nama Tim Kuasa DPR Putu Sudiartana A-442. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Putu.

Yang selanjutnya, saya persilakan yang mewakili Presiden dari Pemerintah. Pak Agus saya persilakan.

10. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Yang Terhormat Bapak Putu Sudiartana perwakilan dari DPR RI. Yang saya hormati Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang saya hormati perwakilan dari Pemerintah, Bapak, Ibu Saudara sekalian yang berbahagia.

Terkait dengan permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3, khususnya penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Yudi Latif dan kawan-kawan, di mana permohonan tersebut sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 59/PUU-XIII/2015, tanggal 18 Mei 2015, dengan perbaikan permohonan

tanggal 8 Juni 2015. Presiden Republik Indonesia telah memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan saya sendiri sebagai staf ahli untuk mewakili beliau dalam persidangan ini.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Berkenaan dengan permohonan Pemohon, izinkanlah, Yang Mulia, Pemerintah tidak membacakan permohonan tersebut. Karena Pemerintah menganggap hal tersebut sudah dipahami dan dimengerti oleh Pemerintah maupun oleh Pihak Pemohon.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak ada kerugian yang terlanggar dengan berlakunya undang-undang a quo dan Pemohon tidak dalam rangka dihalang-halangi dan tidak berkurang hak konstitusionalnya dalam menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai legal standing.

Kemudian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota. Terkait dengan materi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah dalam hal ini berpendapat bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang P3 bertentangan dengan Alinea Keempat Pasal 22 dan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Pemohon menganggap ketentuan a quo tidak terdapat penegasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada TAP MPR Nomor 18/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 2/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibentuk berdasarkan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Dan merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang antara lain dengan ditambahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 undang-undang a quo dimaksudkan sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003, (vide penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b undang-undang a quo).
3. Bahwa terkait dengan pemberlakuan TAP MPR dalam ketentuan Pasal 7 undang-undang a quo yang diberlakukan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor 1 MPR Tahun 2003. Menurut Pemerintah, hal itu dilakukan sebagai pelaksanaan sebagai berikut.
 - a. Pasal 2 TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966, "Ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia." TAP MPR Nomor 16/MPR/1998, "Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." TAP MPR Nomor 5/MPR/1999, "Sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR Nomor 5/MPR/1999."
 - b. Untuk Pasal 4 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, artinya terbentuknya undang-undang yang mengatur hal atau masalah yang diatur dalam masing-masing TAP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 tersebut. Sedangkan TAP yang terdapat pada nomor urut 91 dalam Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang dipermasalahkan oleh Pemohon sama sekali tidak terdapat keterkaitannya untuk diatur kembali atau ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 itu sendiri, yang menyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *eenmalig* atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan adalah kebijakan politik ketatanegaraan yang ditetapkan MPR RI setelah adanya penegasan bahwa Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara.
 4. Bahwa berkaitan dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, ini berarti MPR RI pada waktu itu memandang Pancasila cukup dinyatakan sebagai dasar negara berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.

5. Bahwa dalam penjelasan pasal a quo Undang-Undang P3 memang tidak menyinggung tentang Ketentuan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang memberikan ketegasan tentang Pancasila sebagai dasar negara, tetapi perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, yakni sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga atas penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara pada setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
6. Jika Pemohon berpendapat, perlu menghidupkan kembali pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, maka hak tersebut tentu harus ditempuh melalui pembahasan dalam sidang MPR RI yang berwenang memutuskan dengan ketetapan MPR, apakah pemikiran tersebut diterima atau ditolak? Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan melakukan pengujian terhadap suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan a quo telah merugikan dan hak konstitusional, menurut Pemerintah adalah tidak benar dan tidak terbukti. Karena berdasarkan argumen dan bukti di atas, ketentuan a quo sama sekali tidak menyatakan klarifikasi dan tidak memuat frasa tidak berlaku sebagaimana anggapan Pemohon.

Kemudian, terakhir dengan petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Yang Mulia, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review, ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Alinea Keempat, Pasal 22A dan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2015, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.

Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Agus, yang telah membacakan keterangan Presiden.

Berikutnya, sekarang saya persilakan, apakah ada dari meja Hakim untuk meminta penjelasan lebih lanjut dan klarifikasi, baik kepada DPR maupun pada Presiden terkait dengan keterangan yang sudah diberikan pada persidangan ini? Saya persilakan. Cukup, tidak ada.

Baik, kalau tidak ada, maka saya ... sebelum saya akhiri persidangan ini, saya akan menanyakan pada Pemohon, apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi dalam persidangan ini? Saya persilakan.

14. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Kami akan mengajukan ahli.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Untuk kepastian agenda persidangan, berapa ahli yang akan diajukan pada persidangan berikutnya?

16. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Mungkin kita akan me ... sekitar dua ahli.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, ya?

18. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Ya, satu saksi.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, satu saksi? Baik.

Baik, sidang yang berikutnya akan kita agendakan diselenggarakan pada hari Selasa, 7 Juli tahun 2015, pada pukul 11.00. Saya ulangi, Selasa, 7 Juli tahun 2015, pada pukul 11.00, dengan mendengarkan keterangan dua ahli dan saksi dari Pemohon. Sudah cukup, Pemohon? Cukup. Dari DPR, dari Pemerintah? Cukup, ya. Ada? Saya persilakan, Bu Ratna.

20. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Selamat siang, Hakim Yang Mulia. Saya piker, ini tadi agak terkejut mungkin karena akan langsung dieksekusi ya, sidang berikut berarti ahli. Kalau menurut saya, itu bisa minimal atau memang harus segitu.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Mau berapa saksi pun (...)

22. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Boleh, ya?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli silakan. Tapi, pada persidangan berikutnya kan kita inventarisir.

24. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Oh, oke. Baik.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ... enggak, begini. Kalau memang banyak ahli atau banyak saksi, berapa dulu, nanti kita agendakan pada sidang yang berikutnya berapa, sidang berikutnya berapa, nanti kita agendakan karena waktu kita kan dalam satu persidangan itu maksimal 2 jam.

26. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Baik, baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... cukup ini atau masih banyak yang akan diajukan ahlinya?

28. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Saya ini enggak paham, saya sih ber ... karena tadi ada kan pernyataan bahwa kami tidak punya legal standing. Ini mungkin juga perlu penjelasan. Paling tidak (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu nanti di ... kalau itu, nanti di kesimpulannya atau bisa juga nanti ahli menjelaskan.

30. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Karena ... Yang Mulia, maksud saya karena saya pikir, kita juga bisa membuktikan bahwa kita (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti itu. Betul, betul. Jadi begini, permohonan dari Pemohon sudah dibaca oleh DPR dan Pemerintah. Tadi DPR mengatakan silakan pada ... diserahkan pada Majelis untuk menilai, apakah punya legal standing atau tidak? Tapi Pemerintah kemudian secara tegas mengatakan bahwa Pemohon tidak punya legal standing.

Nah, sekarang kesempatan pada Pemohon, apakah nanti melalui ahli akan menjelaskan punya legal standing dan kemudian juga menyangkut pokok perkaranya, silakan ahli yang menjelaskan. Begitu juga pada persidangan yang terakhir, itu nanti Pemohon, DPR, dan presiden juga bisa memberikan kesimpulan akhir dari persidangan ini. Lha, kesimpulannya itu sistematikanya bisa mengenai legal standing

menguatkan bahwa Pemohon punya legal standing, kemudian pokok perkaranya bagaimana, silakan pada kesimpulan itu. Gitu, ya.

32. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian itu tadi, saya akan kembali untuk ... anu ... untuk menanyakan supaya kita bisa mengagendakan secara keseluruhan. Kira-kira dua ... cukup dua ahli satu saksi atau masih banyak? Silakan.

34. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Cukup. Kan kalau menurut Yang Mulia, tadi kan bahwa itu masih mungkin berkembang.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Kalau bisa, kita semuanya dulu, nanti kita jadwalkan sidangnya. Kalau misalnya silakan 8 ahli, nah pada persidangan besok, 2 dulu, 3 dulu, terus nanti berikutnya, berikutnya begitu. Bisa juga.

36. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Oke. Kalau begitu menurut pendapat saya, ahli mungkin dua cukup ya. Tapi saksi kita bisa banyak sebenarnya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau bisa, banyak itu berapa? Supaya kita bisa ... misalnya untuk di persidangan besok dua ahli saksi berapa?

38. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Bisa dua?

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua, ya. Gitu, ya. Baik, kalau begitu, dua ahli dua saksi akan kita dengarkan pada sidang berikutnya. Begitu juga setelah ahli dan saksi dari Pemohon selesai, kita memberikan kesempatan pada DPR dan Pemerintah untuk mengajukan ahli dan saksi juga. Ya, gitu, kan. Itu

dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi begitu, ya. Sambil kita jelaskan ini, ya.

Baik, jadi agenda berikutnya Selasa, 7 Juli 2015 pada pukul 11.00 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan dua ahli dan dua saksi dari Pemohon. Ya, cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 25 Juni 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.